



BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni 2007 Nomor 474.1/1274/SJ Perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, untuk pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten wajib menerbitkan Peraturan Bupati ;
 - b. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan tanggal 21 Agustus 2007 Nomor : 474.1/475/418.51/2007 perihal Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Kediri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengarahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
20. Keputusan Bupati Kediri Nomor 106 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN
KELAHIRAN DI KABUPATEN KEDIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Daerah, termasuk akta otentik pencatatan perkawinan dan perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA).
11. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.

BAB II

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 3

Penerbitan akta kelahiran diberikan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu:

- a. Anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah ;
- b. Anak seorang ibu; dan
- c. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Dispensasi Akta Kelahiran

Pasal 4

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran.
- (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Dispensasi pelayanan kelahiran sampai dengan tanggal 31 Desember 1985.
 - b. Dispensasi pelayanan kelahiran sesudah tanggal 31 Desember 1985, dan
 - c. Pelayanan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Pengajuan penerbitan Akta Kelahiran disampaikan Pemohon kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, dengan dilampiri berkas dan Persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Berkas Persyaratan yang harus dilampirkan dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani oleh pemohon ;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari Desa / Kelurahan ;
 - d. Surat Keterangan keterlambatan pelaporan pencatatan akta kelahiran yang di tandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan mengetahui Camat setempat ;

- e. Foto copy Kutipan Akta Nikah Orang Tua / Duplikat Kutipan Akta Nikah / Surat Keterangan Perkawinan WNI, bagi anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah ;
 - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon / Orang Tua ;
 - g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang Saksi ;
 - h. Foto copy Kartu Susunan Keluarga (KK) Pemohon / Orang Tua ;
 - i. Foto Copy Kartu Bantuan Langsung Tunai / Jamkesmas / Askeskin dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Kelurahan setempat, bagi Masyarakat Miskin.
 - j. Berita Acara pemeriksaan Kepolisian, bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pejabat Pencatatan Sipil dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ;
- (4) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan beserta kelengkapannya ;

BAB III

B I A Y A

Pasal 6

- (1) Biaya penerbitan Dispensasi Akta Kelahiran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- (2) Penerbitan Dispensasi Akta Kelahiran bagi Masyarakat Miskin tanpa dipungut biaya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 - 10 - 2008

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

Pada tanggal 31 - 10 - 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2008
NOMOR 26**

Disalin sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja



SUPOYO